



BUPATI MOJOKERTO
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 86 TAHUN 2013

TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN ACHMAD BASOENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 155) ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/ 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SI/U/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN ACHMAD BASOENI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan terhadap pengadaan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang per orang yang usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Hibah tidak terikat adalah adalah setiap pemberian yang diterima BLUD RSUD dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
13. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD RSUD dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari

pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Untuk pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personel yang memenuhi persyaratan yang Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, subtransi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

- 1) Jenjang Nilai pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD yang sumber dananya sebagaimana dalam Pasal 3 ayat(2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan terhadap Penyedia barang dan jasa dengan pertanggungjawaban berupa nota dan/atau kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
 - b. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan terhadap penyedia barang dan jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - c. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 1. Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang dan jasa lainnya;
 2. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
 3. Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi ;Oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) terhadap penyedia barang dan jasa dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian (kontrak);
 - d. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas nilai Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan metode Pelelangan umum terhadap penyedia barang dan jasa tanpa membedakan golongan perusahaan kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian (kontrak);
- 2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Makro dan koperasi kecil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI MOJOKERTO



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 84